



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA /
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT BUNDAMEDIK TBK

Direksi PT Bundamedik Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat” atau “RUPSLB”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, dimulai pada pukul 10.23 Waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 10.37 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Auditorium BMHS-Diagnos Tower. Adapun ringkasan risalah RUPSLB ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	<i>The Board of Directors of PT Bundamedik Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) announces this summary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or “EGMS”) minutes of the Company that has been convened on Thursday, August 7th, 2025, starting at 10.23 Western Indonesian Time and ending at 10.37 Western Indonesian Time at Auditorium BMHS-Diagnos Tower. The summary of the EGMS minutes is announced to comply with the Article 49 and Article 51 of Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening a General Meeting of Shareholders of a Public Company.</i>								
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada RUPSLB adalah sebagai berikut:	<i>The following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that attended physically at the EGMS are:</i>								
<u>Dewan Komisaris / Board of Commissioners</u> <table> <tr> <td>Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i></td><td>: Ivan Rizal Sini</td></tr> <tr> <td>Komisaris / <i>Commissioner</i></td><td>: Mesha Rizal Sini</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i></td><td>: Arianti Anaya</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i></td><td>: Retno Marsudi</td></tr> </table>		Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	: Ivan Rizal Sini	Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Mesha Rizal Sini	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Arianti Anaya	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Retno Marsudi
Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	: Ivan Rizal Sini								
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Mesha Rizal Sini								
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Arianti Anaya								
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Retno Marsudi								
<u>Direksi / Board of Directors</u> <table> <tr> <td>Direktur Utama / <i>President Director</i></td><td>: Agus Heru Darjono</td></tr> <tr> <td>Direktur / <i>Director</i></td><td>: Emilia Rouli</td></tr> </table>		Direktur Utama / <i>President Director</i>	: Agus Heru Darjono	Direktur / <i>Director</i>	: Emilia Rouli				
Direktur Utama / <i>President Director</i>	: Agus Heru Darjono								
Direktur / <i>Director</i>	: Emilia Rouli								

<u>Tata Tertib Rapat :</u> - Rapat dipimpin oleh Bapak Ivan Rizal Sini selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Nomor 040-I/SK/KOMUT/BMHS/VIII/2025 tertanggal 4 Agustus 2025. - Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan. - Untuk pengambilan keputusan dilakukan (i) pemungutan suara secara fisik yaitu pemungutan yang dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan, dan (ii) pemungutan suara secara elektronik melalui sistem KSEI.	<u>Meeting Rules of Conduct:</u> - <i>The Meeting is led by Ivan Rizal Sini as the President Commissioner of the Company, who has been appointed by the Board of Commissioner based on the Decree Letter Number 040-I/SK/KOMUT/BMHS/VIII/2025 dated August 4th, 2025.</i> - <i>After discussing the Agendas of the Meeting, the shareholders or its legal proxies were given the chance to raise a question and/or response related to the discussed Agenda.</i> - <i>In order to make a resolution, (i) voting is done physically, whereby the votes are counted orally by way of raising the hands, and (ii) electronic voting collection through KSEI system.</i>
KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM : 1) Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK No. 15/2020 yang mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS: 1) <i>Quorum for all agenda items of the Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the provisions of Article 13 paragraph 2 number (1) letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 point (a) POJK No. 15/2020 which stipulates that the GMS can be held if at the GMS more than ½ (one half) of the total shares with voting rights are present or represented and the resolution of the GMS is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS.</i>
2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 7.487.854.076 (Tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat tujuh puluh enam) saham atau mewakili 87,0334984% (delapan puluh tujuh koma nol tiga tiga empat sembilan delapan empat persen) saham yang merupakan seluruh Saham Perseroan yang telah di keluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.	2) <i>Shareholders who attended the Meeting amounted to 7.487.854.076 (Seven billion four hundred eighty seven million eight hundred fifty four thousand seventy six) shares or represented 87,0334984% (eighty seven point zero three three four nine eight four percent) shares which constitute all the Company's shares that have been issued by the Company, so that the Meeting can be held.</i>

Mata Acara Rapat 1:		Meeting Agenda 1:			
Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.		Approval of changes to the composition of the Company's Management.			
Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1-4 dan Pasal 20 ayat 1-4 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 94 ayat 3 UUPT, penunjukan dan pengangkatan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.		Explanation: In accordance with the provisions of Article 17 paragraph 1-4 and Article 20 paragraph 1-4 of the Company's Articles of Association, and Article 94 paragraph 3 of the Company Law, the appointment of Commissioners is carried out through the General Meeting of Shareholders.			
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:		Number of shareholders asking questions and/or opinions:			
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.		There are no questions and/or opinions raised by the shareholders.			
Mekanisme pengambilan keputusan:		Decision making mechanism:			
Pemungutan suara.		Voting.			
Hasil pemungutan suara:		Voting Results:			
Setuju / Agree		Abstain		Tidak Setuju / Disagree	
7.487.854.076 suara atau 100,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat./ 7,487,854,076 votes or 100.0000000% of all shares with voting rights present at the Meeting.		Tidak ada / None		Tidak ada / None	
Keputusan Mata Acara 1 :		Resolution of Agenda 1:			
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan SUNATA TJITEROSAMPURNO dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjabat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.		1. Approved to respectfully dismiss Mr. SUNATA TJITEROSAMPURNO from his position as Commissioner of the Company with highest gratitude and appreciation for his dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure and to grant full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for supervisory actions that have been carried out, as long as such actions are in accordance with and do not deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements.			

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan WISHNUTAMA KUSUBANDIO dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjabat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan IVAN RIZAL SINI dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan pikirannya selama menjabat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan IVAN RIZAL SINI selaku Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung ditutupnya rapat hingga 7 (tujuh) Agustus 2030 (dua ribu tiga puluh).

4. Menyetujui mengangkat Tuan SHUBHASISH CHATTORAJ selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung ditutupnya rapat hingga 7 (tujuh) Agustus 2030 (dua ribu tiga puluh).

5. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	: Ivan Rizal Sini
Wakil Komisaris Utama	: Shubhasish Chatteraj

2. *Approved to respectfully dismiss Mr. WISHNUTAMA KUSUBANDIO from his position as Deputy President Commissioner and Independent Commissioner of the Company with the highest gratitude and appreciation for his dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure and to grant full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for supervisory actions that have been carried out, as long as such actions are in accordance with and do not deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements.*

3. *Approved to respectfully dismiss Mr. IVAN RIZAL SINI from his position as President Commissioner of the Company with the highest gratitude and appreciation for his dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure, and to grant full release and discharge (acquit et decharge) for the supervisory actions that have been carried out, as long as such actions are in accordance with and do not deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements, and to approve the reappointment of Mr. IVAN RIZAL SINI as the President Commissioner of the Company for a term of office commencing at the close of this meeting and ending on August 7th, 2030 (two thousand thirty).*

4. *Approved the appointment of Mr. SHUBHASISH CHATTORAJ as Vice President Commissioner of the Company for a term of tenure starting from the closing of the meeting until August 7th, 2030 (two thousand and thirty).*

5. *Approved the changes to the composition of the Company's Board of Commissioners as follows:*

BOARD OF COMMISSIONER	
President Commissioner	: Ivan Rizal Sini
Vice President Commissioner	: Shubhasish Chatteraj

Komisaris	:	Mesha Rizal Sini
Komisaris Independen	:	Retno Lestari Priansari Marsudi
Komisaris Independen	:	Arianti Anaya

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DIREKSI		
Direktur Utama	:	Agus Heru Darjono
Direktur	:	Emilia Rouli
Direktur	:	Cuncun Wijaya

DEWAN KOMISARIS		
Komisaris Utama	:	Ivan Rizal Sini
Wakil Komisaris Utama	:	Shubhasish Chattoraj
Komisaris	:	Mesha Rizal Sini
Komisaris Independen	:	Retno Lestari Priansari Marsudi
Komisaris Independen	:	Arianti Anaya

5. Memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap pada Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil dalam Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan Otoritas yang berwenang, serta mengambil segala sesuatu tindakan pada umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas.

Commissioner	:	Mesha Rizal Sini
Independent Commissioner	:	Retno Lestari Priansari Marsudi
Independent Commissioner	:	Arianti Anaya

Thus, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as follows

BOARD OF DIRECTOR		
President Director	:	Agus Heru Darjono
Director	:	Emilia Rouli
Director	:	Cuncun Wijaya

BOARD OF COMMISSIONER		
President Commissioner	:	Ivan Rizal Sini
Vice President Commissioner	:	Shubhasish Chattoraj
Commissioner	:	Mesha Rizal Sini
Independent Commissioner	:	Retno Lestari Priansari Marsudi
Independent Commissioner	:	Arianti Anaya

5 . Resolved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company jointly and severally, with the right of substitution, to appear before a Notary and to restate all or part of the Resolutions adopted in this Meeting, and to make, sign and submit all relevant documents and applications to notify and register the changes in the composition of the Company's Management to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and the competent Authority, and to take all actions generally necessary to carry out the aforementioned purposes.